



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat Vian K. Burin, S.H., & Partners, Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SKK-VKB/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Sebelum menikah secara Resmi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak diluar nikah bernama Maria Loerensia yang lahir pada tanggal 3 Maret 1999. Karena sudah memiliki anak maka atas desakan keluarga Penggugat kepada orang tua tergugat akhirnya disepakati untuk dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dan tergugat yang terjadi pada tanggal 9 Februari tahun 2001 dihadapan Pemuka Agama Katolik Pastor Marsel Raring, SVD bertempat di Gereja St Maria Beneaux Lewoleba;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sudah Tercatat Resmi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-24072018-0005 yang Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lembata Yuliana Lazar pada tanggal 25 Juli 2018.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat juga mengurus Kartu Keluarga sebagai Pasangan Suami Istri sehingga Telah diterbitkan Kartu keluarga dengan Nomor: 53130508011800003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada Tanggal 22 Februari 2018.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak yakni:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Lewoleba tanggal 3 Maret 1999.
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di lewoleba Tanggal 28 Februari 2003.
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba tanggal 4 Maret 2006.
5. Bahwa Setelah menikah, kehidupan rumah tangga berjalan normal sebagaimana biasanya sebuah rumah tangga baru dimana Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama orang tua Tergugat.
6. Bahwa sejak awal kehidupan berumah tangga sudah tidak ada kecocokan, karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi bahkan tidak segan-segan Tergugat menggunakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Kejadian ini sangatlah menyakitkan Penggugat. Kata-kata, sikap atau perbuatan Tergugat sangat membuat hati perih. Tergugat selalu keluar malam dan jarang makan di rumah karena Tergugat Tidak mempunyai pekerjaan tetap boleh dikatakan pengangguran.
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 terjadi pertengkaran dan keributan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan tidak melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi keluarga, sehingga secara ekonomi kami sangat kesulitan untuk menghidupi ketiga anak kami; sehingga Penggugat selama hidup berumah tangga menjadi tulang punggung mencari nafkah untuk keluarga dengan jalan menjual Kue, Nasi Bungkus dan bensin di pinggir jalan.
8. Bahwa karena Penggugat sudah tidak bertahan lagi menghadapi Tergugat yang sudah tidak sanggup menfkahi dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat dan terus menerus terjadi percecokan maka Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Keluarga Penggugat di Hadakewa.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah Keluarga Penggugat di Hadakewa Orang Tua dan saudara dari Tergugat beberapa kali datang untuk bertemu Keluarga dan Penggugat untuk meminta Penggugat kembali dan hidup bersama lagi dengan Tergugat tetapi Penggugat menolak karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan karena sangat terpukul dan trauma dengan sikap dan perilaku Tergugat selama hidup bersama.
10. Penggugat akhirnya memilih merantau ke Bali untuk bisa menghidupi dan membiayai anak-anak hingga saat ini. Sedangkan Tergugat saat ini sudah hidup bersama perempuan lain.
11. Bahwa sejak itu yakni sejak pisah tahun 2008, sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan sudah berjalan 12 tahun antara Penggugat dan Tergugat kehilangan kontak dan memilih jalan hidup masing-masing.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana kondisi yang tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dimana terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan Rumah Tangga sulit untuk dipertahankan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kondusif lagi dan sulit dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan sering terjadi kekerasan fisik atas diri Penggugat.
2. Bahwa Tergugat sejak awal Pernikahan sudah tidak sanggup memberikan nafkah lahir dan bathin bagi Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah selama 12 tahun sehingga sulit untuk dipersatukan kembali.

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menmgadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-24072018-0005 yang Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lembata Yuliana Lazar pada tanggal 25 Juli 2018, dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian.
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata supaya mencatat Perceraian tersebut dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar umum yang disediakan untuk itu.

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-24072018-0005 yang Ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lembata Yuliana Lazar pada tanggal 25 Juli 2018, dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang sadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-24072018-0005 yang menerangkan bahwa di Lembata pada tanggal 23 Juli 2018 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Marsel Vande Raring, Svd di Gereja Lewoleba pada tanggal 9 Februari 2001, yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Buku : II/NO.1.331 yang menerangkan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menerima Sakramen Perkawinan pada tanggal 9 Februari 2001 di Gereja Sta. Maria Banneux – Lewoleba oleh Pastor P. Marselinus Vande Raring, SVD, yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 8 Maret 2018 oleh Rm. Blasius Masang Kleden, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux – Lewoleba, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor : 33/APA/V/2004 yang menerangkan bahwa TERGUGAT mengaku sebagai anak kandungnya sendiri seorang anak perempuan yang dilahirkan di Lewoleba, pada tanggal 3 Maret 1999 dari PENGGUGAT terakhir tinggal di Kabupaten Lembata dan kepada anak tersebut diberi nama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 15 Mei 2004 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-05052021-0015 yang menerangkan bahwa di Lewoleba pada tanggal 4 Maret 2006 telah lahir ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke empat, laki-laki, dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Lembata tanggal 5 Mei 2021 oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-22062018-0006 yang menerangkan bahwa di Lewoleba pada tanggal 28 Februari 2003 telah lahir ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak ke tiga, perempuan, dari TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Lembata tanggal 22

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313054603780004 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313051707750003 atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti bertanda P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga terhadap bukti bertanda P-6 dan P-7 tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2001 menikah di gereja St. Baneux Lewoleba, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dalam suku dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Akta Perkawinan;
 - Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Akta Perkawinan karena Saksi pernah melihat akta nikah Penggugat dan Tergugat saat Penggugat datang ke rumah Saksi di Hadakewa sekitar tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang berada di Kabupaten Lembata;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang Saksi tahu hanya nama panggilan mereka yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi jaraknya jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya damai yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Hadakewa, Keluarga Tergugat beberapa kali datang dan meminta Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat karena Penggugat merasa trauma dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali karena sedang bekerja di sana;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat saat ini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Lewoleba bersama dengan ibu dari Tergugat sedangkan 1 (satu) anak lainnya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah selama 12 (dua belas) tahun dan karena saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain di Yogyakarta;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya hidup bersama dengan wanita tersebut namun belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama yang membiayai yang membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan menjual nasi bungkus, kue dan bensin eceran;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan upaya perdamaian antara pihak keluarga Tergugat dan Penggugat tersebut, tetapi seingat Saksi pada saat sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Hadakewa;
- Bahwa Saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan ibu dari Tergugat saat ini atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Februari 2001 menikah di gereja St. Baneux Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena Saksi berada di Kedang;
- Bahwa Saksi merupakan paman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Akta Perkawinan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Akta Perkawinan karena Saksi pernah melihat Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang berada di Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama lengkap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu hanya nama panggilan mereka yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disampaikan langsung kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat menceritakan masalah pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Saksi pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu Penggugat ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah keluarganya di Hadakewa, Keluarga Tergugat beberapa kali datang dan meminta Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat menolak untuk kembali tinggal bersama Penggugat karena Penggugat merasa trauma dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun upaya damai yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi jaraknya jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bali karena sedang bekerja di sana;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat saat ini tinggal di Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi saat ini 2 (dua) orang anak mereka tinggal di Lewoleba bersama dengan ibu dari Tergugat sedangkan 1 (satu) anak lainnya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena mereka sudah berpisah selama 12 (dua belas) tahun dan karena saat ini Tergugat sudah hidup bersama dengan wanita lain di Yogyakarta;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya hidup bersama dengan wanita tersebut namun belum menikah;
- Bahwa setahu Saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama yang membiayai yang membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bekerja dengan menjual nasi bungkus, kue dan bensin eceran;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah mengunjungi anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan upaya perdamaian antara pihak keluarga Tergugat dan Penggugat tersebut, tetapi seingat Saksi pada saat sebelum Penggugat berangkat bekerja ke Bali;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Hadakewa;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan ibu dari Tergugat saat ini atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penggugat agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, serta gugatan Penggugat tersebut akan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dihubungkan dengan risalah panggilan sidang Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, bahwa TERGUGAT berdomisili di Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5313051707750003 atas nama TERGUGAT tidak telah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1889 sub 3e jo. Pasal 1890 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bukti surat tersebut baru merupakan bukti permulaan dengan tulisan yang diajukan oleh pihak

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan karenanya perlu ditunjang dengan alat bukti lain yang membuktikan suatu hal yang sama atau saling berkaitan (*ketting bewijs*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, bukti surat bertanda P-7 tersebut bersesuaian dan saling menguatkan dengan risalah panggilan sidang Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, dan tanggal 14 September 2021 yang telah dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata sebagai suatu akta otentik berupa *relaas / ambtelijk acte* sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti surat bertanda P-7 dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2001 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Marsel Vande Raring, Svd di Gereja Sta. Maria Banneux – Lewoleba sebagaimana Surat Perkawinan Buku : II/NO.1.331 yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 8 Maret 2018 oleh Rm. Blasius Masang Kleden, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux – Lewoleba, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-24072018-0005 yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam satu rumah di rumah Tergugat di Kabupaten Lembata;

- Bahwa sejak tahun 2008, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Tergugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hadakewa;
- Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama;
- Bahwa selama hidup bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 3 Maret 1999 sebagaimana Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Nomor : 33/APA/V/2004 yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 15 Mei 2004 oleh Drs. Fransiskus Dijer da Gomez selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 28 Februari 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-22062018-0006 yang dikeluarkan di Lembata tanggal 22 Juni 2018 oleh Wenseslaus Ose, S.Sos., M.AP., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, dan seorang anak laki-laki yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lewoleba pada tanggal 4 Maret 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-05052021-0015, yang dikeluarkan di Lembata tanggal 5 Mei 2021 oleh Siprianus Suya, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum-petitum* dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena *petitum* tersebut masih bergantung pada *petitum* lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum *petitum* lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya *petitum* pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt



akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Februari 2001 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Marsel Vande Raring, Svd di Gereja Sta. Maria Banneux – Lewoleba sebagaimana Surat Perkawinan Buku : II/NO.1.331 yang diterbitkan di Lewoleba tanggal 8 Maret 2018 oleh Rm. Blasius Masang Kleden, Pr selaku Pastor Paroki pada Paroki Sta. Maria Banneux – Lewoleba, Dekanat Lembata – Keuskupan Larantuka, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-24072018-0005 yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat di atas yang berkesesuaian dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II sebagai pihak keluarga, telah ternyata bahwa sejak tahun 2008, dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Tergugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hadakewa, dan sejak tahun 2008 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam suatu rumah tangga bersama, dan sebagaimana keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2001 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Marsel Vande Raring, Svd di Gereja Sta. Maria Banneux – Lewoleba sebagaimana telah tercatat pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-24072018-0005 yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga *petitum* kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap *petitum* ketiga haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* keempat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa :

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap putusan ini, berkewajiban pula untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan tersebut mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian terhadap *petitum* keempat haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua *petitum* dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah, maka terhadap *petitum* pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2001 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Marsel Vande Raring, Svd di Gereja Sta. Maria Banneux – Lewoleba sebagaimana telah tercatat pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-24072018-0005 yang dikeluarkan di Lembata pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Juliana Lazar, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan di dalam register yang disediakan untuk itu untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 23 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pdt/2021/PN Lbt tanggal 11 Oktober 2021, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.
ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Akta Relas	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)